



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 184 /IV.08/HK/2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum tahun 2004, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-kursi.
- KEDUA : Besarnya bantuan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Partai Politik penerima bantuan menyampaikan laporan penggunaan bantuan yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Lampung kepada Gubernur Lampung melalui Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung, dan tembusannya disampaikan kepada KPU Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada pos bantuan kode Rekening 5.1.5.02.01
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 3 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kesbang dan Politik di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Partai Politik yang bersangkutan;
6. Masing-masing anggota Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung;
7. Himpunan Keputusan.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.